

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA NASABAH GAGAL BAYAR DI
BTN SYARIAH KCS PALEMBANG**



Oleh :

Sri Indah Astuti

NIM : 13180232

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan
Syariah (A.Md)**

PALEMBANG

2016




FORMULIR E.4


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Sri Indah Astuti
NIM/Program Studi : 13 18 0232/ D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di
BTN Syariah KCS Palembang


Telah diterima dalam ujian komprehensif pada tanggal 13 Agustus 2015


PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR


Tanggal Pembimbing Utama : Armansyah wajiam, M.SI
A.P. MUETI FIKRI, M. Ag
t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua : Mismiwati, SE.,MP.
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Aryanti, SE., M.M
t.t : 

Tanggal Ketua : RA. Rita Wati, SE., M.HI., M.SI
t.t : 

Tanggal Sekretaris : Hilda, SE.,M.SI
t.t : 

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Indah Astuti
NIM : 13180232
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah
Gagal Bayar di BTN Syariah KCS Palembang.**

Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain atau kelompok lain untuk memperoleh gelar akademis disuatu Institut Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan kami juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang,

Saya yang Menyatakan



Sri Indah Astuti

NIM 13180232

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nyalah penulis menundukkan hati dan mengokohkan keimanan. Karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan penelitian yang berjudul **“Restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di BTN Syariah KCS Palembang”**

Sholawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermatabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Zamhari (alm) dan Ibu Sunairo, dan kedua adik penulis Ita ayu santika dan Serly marlinton serta nenek penulis, Murdiah. Beribu rasa terima kasih dan cinta mungkin belumlah cukup atas apa yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini, kalianlah motivator terhebat dalam hidup penulis.
2. Ibu Dr. Qodariah Barka, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag., selaku Ketua Prodi Jurusan D3 Perbankan Syariah.
4. Ibu RA. Ritawati, SE., M.HI, selaku sekretaris Prodi Jurusan D3 Perbankan Syariah.
5. Bapak Armansyah waliam, M.SI selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Mismiwati, SE.,MP selaku pembimbing kedua dalam penulisan Tugas Akhir ini
7. Kak Abdul yani suryadi yang selalu memberi masukan dan bimbingan selaku pegawai Bank BTN Syariah KCS Palembang bagian collection work out (wco).
8. Sahabat tercinta, dedek Shella Monica, ante Sori Maiyuning, mak Riska Ambarsari, Riska Dian Utami, Syawalludin, Ade ramadhani, Yunika dll.. Terima kasih atas canda, tawa, semangat dan motivasi selama berada di kampus hijau ini. Kalianlah sahabat terbaik penulis.
9. Seluruh teman-teman D3 Perbankan Syariah, khususnya Kelas 6 angkatan 2013, semoga kita semua senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan Ekonomi Islam.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, agustus 2016

Sri Indah Astuti

Motto dan Persembahan

Jadilah seperti pohon pisang yang selalu tumbuh dan terus tumbuh sampai menghasilkan buah.

Artinya bahwa hidup harus berusaha dan terus berusaha tanpa ada kata menyerah sampai kita mencapai tujuan yang kita impikan.

Tugas akhir ini ku persembahkan untuk:

- ❖ *Kedua Orangtuaku tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ *Keluarga besarku*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung ku*
- ❖ *Almamaterku*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	4
E. Jenis dan Sumber Data	5
F. Teknik Pengumpulan Data.....	6
G. Teknik Analisa Data.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pembiayaan	9
1. Pengetian Pembiayaan	9
2. Tujuan Pembiayaan	10
3. Fungsi Pembiayaan	11
4. Jenis-jenis Pembiayaan	12
5. Pembiayaan Bermasalah	19
B. Restrukturisasi	20
C. Penelitian Terdahulu	27
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	30
A. Sejarah Bank Tabungan Negara KCS Palembang	30
B. Visi/Misi dan Struktur Ogranisasi.....	32
1. Visi Bank BTN Syariah	33
2. Misi Bank BTN Syariah	33
3. Produk-produk pada BTN Syariah	34

4. Struktur Organisasi	37
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BTN Syariah KCS Palembang.....	3
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kolektibilitas Pembiayaan	18
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat.

Perkembangan dunia perbankan syariah pada era reformasi sampai sekarang di tandai dengan di setujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank syariah juga dapat di katakan lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang di peroleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.²

Bank syariah mengeluarkan produk-produk berupa tabungan, deposito dan pembiayaan. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh

¹ sutan remy sjahdeini. *Perbankan Syariah*,(jakarta:kencana,2014), hal. 31

² Ismail. *Perbankan syariah*, (jakarta:kencana,2011), hal. 32

pemilik dana (*Shahibul mal*) kepada pengguna dana (*mudharib*). Pemilik dana (*shahibul mal*) percaya kepada penerima dana (*mudharib*), bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang dapat diberikan pasti akan di bayar penerima pembiayaan (*mudharib*) mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan (*shahibul mal*), sehingga penerima pembiayaan (*mudharib*) berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³ Pembiayaan bisa berupa pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Perkembangan perbankan syariah di nilai cukup baik, akan tetapi ternyata perbankan syariah masih memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan datang dari internal perbankan syariah itu sendiri salah satunya yaitu mengenai masalah kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank. Dalam pelaksanaannya pembayaran pembiayaan oleh nasabah (*mudharib*) ketidاكلancaran dalam memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti pembiayaan yang debeturnya, tidak memenuhi persyaratan dan tidak menepati jadwal

³ *Ibid.* hal. 105-106

⁴ Muhammad, *menajemen pembiayaan bank syariah*, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan, 2005), hal. 16

angsuran.⁵ Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Dalam pembiayaan bermasalah ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok ataupun bagi hasil (*profit margin*) pembiayaan, Sehingga menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan adalah pedoman yang dijadikan bank dalam menentukan nasabah gagal bayar. Kolektibilitas ini berupa lancar, kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus, dan macet. Untuk kolektibilitas diragukan, dalam perhatian khusus dan macet bisa dikatakan nasabah gagal bayar, karena tidak ada kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah melampaui 9 bulan lebih.⁶

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah atau kredit macet tersebut bank mengambil langkah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, Yaitu berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*) ,persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar Di BTN Syariah Kcs Palembang.**

⁵ <http://danifunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>

⁶ *loc.cit.* hal. 165-167

⁷ Sutan Remy sjahdeini. *Perbankan syariah*.(jakarta:kencana,2014),hal.433

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi nasabah gagal bayar di BTN Syariah Kcs Palembang ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi nasabah gagal bayar di BTN Syariah Kcs Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi dunia perbankan khususnya bank syariah dalam mengatasi nasabah gagal bayar dengan cara restrukturisasi.
2. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, diantaranya :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai ilmu baru dalam pengalaman mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar Di BTN Syariah Kcs Palembang dan sebagai syarat untuk mendapatkn gelar Ahli Madya (A.Md).

b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perbankan syariah serta dapat dijadikan masukan dalam mengatasi nasabah gagal bayar dengan cara restrukturisasi Di Bank Syariah Cabang Palembang.

c. Bagi Calon Peneliti Berikutnya (Almamater)

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan dapat memberikan informasi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, jenis data kualitatif dimana jenis data ini dimulai dari menentukan atau memilih suatu objek penelitian, selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan membuat catatan lapangan, sambil menganalisis data. Proses ini berulang-ulang beberapa kali sehingga pertanyaan penelitian mendapat jawaban dan dapat dibuat kesimpulan.⁸

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu:

1. Data primer, data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini data didapat melalui pengamatan, wawancara, dan observasi dari perusahaan tersebut.⁹

Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer berupa hasil wawancara dengan karyawan BTN Syariah Kcs Palembang

⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hal. 49

⁹ Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 104

2. Data sekunder adalah Data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh peneliti.¹⁰ Dalam hal ini data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku karya tulis berupa makalah, koran, majalah, artikel, jurnal serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data yang berhubungan dengan ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan, salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial alami. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan kejadian-kejadian perilaku atau objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.¹¹ Dalam hal ini Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke

¹⁰ *Ibid.* hal. 105

¹¹ *Loc.cit.* hal.121

objek yang diteliti mengenai restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di BTN syariah Palembang.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari objek peneliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.¹² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara yakni dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak informasi data yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di BTN syariah Kcs Palembang

3. Dokumentasi

Analisis Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip atau dokumen baik yang berada di tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.¹³ pengumpulan data yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di BTN Syariah Kcs Palembang, kemudian

¹²*Ibid.* hal.129

¹³*Ibid.* hal. 134

dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan, serta melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut, dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian dapat ditarik kesimpulan.¹⁴ Dalam teknik analisis data deskriptif kualitatif penulis akan menjabarkan, menggambarkan dan meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di BTN Syariah Kcs Palembang.

¹⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: GP Press:2009), hal.1

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan juga dapat dikatakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵ Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁶

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan.¹⁷

¹⁵ Muhammad. *manajemen pembiayaan bank syariah*, (yogyakarta: unt penerbit dan percetakan, 2005), hal. 17

¹⁶ Trisadini p. usanti, abd. shomad. *transaksi bank syariah*, (jakarta: PT bumi aksara, 2013), hal. 97

¹⁷ *Ibid*, hal. 99

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan untuk tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.¹⁸

3. Fungsi pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

- a. Meningkatkan daya guna uang, maksudnya para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitasnya.
- b. Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening–rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional ¹⁹

¹⁸*loc.cit.* hal. 17-18

4. Jenis-jenis pembiayaan

Secara umum Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Aspek pembiayaan secara umum

1). Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- a). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b). Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2). Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :

- a). Pembiayaan dengan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b). Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c). Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.²⁰

¹⁹ Veithzal rivai, arviyan arifin. *islamic banking*.(jakarta:sinar grafika offset,2010), hal. 683-685

²⁰ *Ibid*, hal. 686-687

b. Aspek pembiayaan secara syariah

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan jenis ini meliputi:

a). Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b). Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), jenis pembiayaan ini meliputi:

a). Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati.

b). Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

- c). Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa di klasifikasikan menjadi pembiayaan *ijarah* (sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu) dan pembiayaan *ijarah muhtahiyah biltamlik* (sewa menyewa barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan kepada pihak penyewa).²¹

Dalam memberikan pembiayaan bank harus melihat karakter calon nasabah dengan asas 5C dan 7P, adapun asas 5C dan 7P adalah sebagai berikut:

- a. Asas 5C adalah sebagai berikut :
1. *Character* (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah yang layak untuk menerima kredit. Karakter permohonan kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Apabila karakter permohonan baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan.
 2. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia

²¹*Ibid*, hal. 687-688

mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri.

3. *Capital* (modal) dari calon debitur perlu di analisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan.
4. *Condition of economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha permohonan kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan kreditya akan ditolak.
5. *Collateral* (agunan) yang berikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomi apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank.²²

b. Asas 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat

²² Malayu s.p hasibuan. *dasar-dasar perbankan*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal106

diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan.

2. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak.
5. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* di ukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
7. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dapat, jaminan orang atau jaminan asuransi²³

Adanya 5C dan 7P dapat membantu bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melihat kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, sehingga bank dapat memastikan calon nasabah akan membayar angsuran secara lancar. Namun dalam melakukan pengembalian angsuran pokok maupun bagi hasil terdapat ketidaklancaran nasabah dalam membayar sehingga menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan sebagai alat ukur untuk menentukan kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan dan dapat menentukan nasabah yang gagal bayar, adapun kolektibilitas pembiayaan sebagai berikut :

²³ *ibid*, hal107-108

Tabel 2.1
Kolektibilitas pembiayaan

Jenis kolektibilitas	Kategori kolektibilitas	Keterangan
Kolektibilitas 1	Lancar	Pembiayaan yang digolongkan lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian pembiayaan.
Kolektibilitas 2	Dalam perhatian khusus (DPK)	Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus, jika tunggakan pembayaran pokok atau margin sampai dengan 90 hari (3 bulan)
Kolektibilitas 3	Kurang lancar	Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melampaui 90 haru sampai dengan 180 hari (6 bulan)
Kolektibilitas 4	Di ragukan	Pembiayaan yang digolongkan diragukan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan)
Kolektibilitas 5	Macet	Pembiayaan yang digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih)

Sumber : Muhammad, 2016

5. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.²⁴ Keadaan turunya pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi ada faktor-faktor penyebab dalam masa pembiayaan.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor *intern* (berasal dari pihak bank)
 1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 3. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan.
 4. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 5. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek *competitor*.
 6. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 7. Terjadinya erosi mental (kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- b. Faktor *ekstern* (berasal dari pihak luar)
 1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

²⁴ Trisadini p usanti,abd.shomad.*transaksi bank syariah*,(jakarta:PT bumo aksara,2013), hal. 102

2. Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
3. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
5. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
6. Tidak mampu menanggulangi masalah /kurang mampu menguasai bisnis.
7. Meningalnya *key person*.
8. Pereselisihan sesama direksi.
9. Terjadi bencana alam.
10. Adanya kebijakn pemerintah (peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut).²⁵

B. Restrukturisasi

Dalam rangka memelihara kesinambungan usaha, Bank harus mengelola risiko kredit dari aktivitas Pembiayaan (*credit risk*), sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi. Penurunan kegiatan usaha dan/atau kemampuan pembayaran nasabah dapat mempengaruhi kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kredit bagi bank. Untuk menurunkan risiko kredit dalam aktivitas pembiayaan,

²⁵*Ibid*, hal. 102-103

bank dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.²⁶

Peraturan bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf g : restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan PBI No. 8/12/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31: restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa dewan syaria nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.²⁷

Restrukturisasi peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

²⁶ http://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_101808_1394530293.pdf

²⁷ Faturrahman djamil. *penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal84

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi:
 - a. penambahan dana fasilitas Pembiayaan bank
 - b. konversi akad Pembiayaan
 - c. konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²⁸

Restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu: nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik, mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet serta restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis, bukti-bukti yang memadai dan terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal dan

²⁸Sutan remy sjahdeini.*perbankan syariah*,(jakarta:kencana,2014), hal433

restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan untuk restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan²⁹.

Dalam melakukan restrukturisasi harus mempunyai Penetapan kualitas pembiayaan antara lain :

1. Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet
 - b. kualitas pembiayaan tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar.
2. Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin/bagihasil/fee/ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan.
 - b. menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan/atau

²⁹ *Ibid.* hal434-435

pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

3. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/fee/ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi lancar.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.

Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi
- b. setelah *grace period* berakhir, kualitas pembiayaan mengikuti penetapan kualitas.³⁰

Adapun Tata cara pembiayaan restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
 - c. penataan kembali (*restructuring*).

³⁰ http://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_101808_1394530293.pdf hal8-9

2. Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*); dan
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*).
3. Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
 - c. penataan kembali (*restructuring*).
4. Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
 - c. penataan kembali (*restructuring*).
5. Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*); dan
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*).
6. Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
 - c. penataan kembali (*restructuring*).

7. Tata cara restrukturisasi pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bank Indonesia.³¹

Retrukturisi ini bisa berupa syarat kredit secara umum meliputi:

- a. Penambahan dana bank.
- b. Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- c. Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.³²

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

1. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
5. Penambahan fasilitas pembiayaan.
6. Pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Konvensi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.³³

³¹Faturrahman djamil.*penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah*,(jakarta:Sinar Grafika,2012), hal88-93

³²Malayu s.p. hasibuan .*Dasar-dasar perbankan* (jakarta:PT. Bumi aksara,2008), hal116

³³ Loc.cit. hal85

C. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa resensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Ruth Febrianti Hutapea Tahun 2011 dengan judul Upaya Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk, CABANG SURAKARTA. Jurnal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan peraturan direksi bank BTN No 19/PD/DRPK/1200 Tentang restrukturisasi kredit dan penyelamatan kredit, Pelaksanaan restrukturisasi sendiri dilakukan dengan tahapan berupa permohonan yang diajukan oleh debitur, analissi data, negosiasi, putusan restrukturisasi dan kemudian pengawasan (monitoring). Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan tetap menerapkan asas-asas umum perjanjian. Permasalahn yang timbul dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (perseo) Tbk. Cabang Surakarta adalah keterbukaan antara debitur dengan bank yang belum terjalin, keterbatasa kemampuan dari petugas pelaksana dan itikad tidak baik dari debitur.³⁴

Penelitian yang kedua oleh Risky Limar Kinanti Nasution Tahun 2011 dengan judul Tinjauan Yuridis Kedudukan Jamian Dalam Pelaksanan Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermsalah di Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang KARANGANYAR. Jurnal tersebut menjelaskan

³⁴ Ruth febrianti hutapea "Upaya Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk,CABANG SURAKARTA".Perpustakaa.uns.ac.id

tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit di BNI Cabang Karanganyar melalui beberapa tahap yaitu prakarsa restrukturisasi, negosiasi yang di dokumentasikan, analisis dan evaluasi, putusan restrukturisasi kredit, pembuatan perjanjian restrukturisasi kredit, dokumentasi kredit serta monitoring dan pengawasan pelaksanaan restrukturisasi kredit tergantung pada kasus kredit bermasalah dan jenis restrukturisasi yang digunakan. Hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah perbedaan pendapat pada tahap negosiasi, adalah upaya yang dilakukan kreditur melakukan kedekatan berdasarkan kewenangannya secara intensif dan kekeluargaan dengan debitur dalam bernegosiasi. Kedudukan jaminan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu dapat berubah ataupun tetap sesuai dengan jenis restrukturisasi kredit. Adapun hukum dari pengikat jaminan dalam restrukturisasi kredit bagi debitur yaitu debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap jaminan sedangkan bagi kreditur yaitu, kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak-hak khusus terhadap jaminan yaitu hak preferent, suite, dan hak retensi.³⁵

Penelitian ketiga oleh Dede Dwi Andani Tahun 2016 dengan judul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang PURWOKERTO yang menjelaskan tentang, pertama faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek eksternal, aspek internal nasabah dan aspek internal bank. Namun faktor penyebab pembiayaan

³⁵ Risky Limar Kinanti Nasution "Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaminan Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang KARANGANYAR. Perpustakaan.uns.ac.id

bermasalah yang paling sering terjadi adalah, penurunan pendapatan usaha nasabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsur kejar target, adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan, kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu dan karena nasabah tidak memiliki kiat untuk membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik). Kedua, dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri KC Purwoketo memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/*murabahah*, seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK), penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa fiat pengadilan (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak sempurna/ada masalah legal).³⁶

Penelitian keempat oleh Reza Yidistira tahun 2011 dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Mandiri Syariah (persero) Tbk Cabang Jatinegara menjelaskan tentang langkah- langkah yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah (persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur (asset-settlement), alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan agunan secara sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat dilakukan dengan

³⁶ Dede Dwi Andani, “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah*” di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang PURWOKERTO

cara eksekusi sertifikat hak tanggapan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan).³⁷

Penelitian kelima oleh Herlina tahun 2011 dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Madina Syariah PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA menjelaskan tentang bahwa pada bank madina syariah dalam mengelola atau mengurangi risiko kredit tidak terlepas dari prinsip 5C. prinsip ini merupakan prinsip yang wajib atau prinsip dasar yang harus diterapkan dalam BMS. Adapun untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi 3r di bms masih tahap rescheduling. Hal ini dikarenakan risiko gagal bayar pada bms masih tahap kurang lancar dan belum sampai terjadi kemacetan total. ³⁸

³⁷ Reza Yidistira, “ Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” Pada PT Bank Mandiri Syariah (persero) Tbk Cabang Jatinegara

³⁸ Herlina, “ *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah*” di Bank Madina Syariah PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA

BAB III

GAMBARAN OBJEKTIF PENELITIAN

A. Sejarah Bank Tabungan Negara KCS Palembang

Pada Tanggal 9 februari 1950 lahir Bank Tabungan Negara Pas (BTP) berdasarkan Undang-Undang darurat no. 9 tahun 1950. Dan pada tahun 1963 BTP berubah menjadi bank tabungan negara (BTN) sampai sekarang.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 1968 tugas pokok BTN disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan tahun 1974 pemerintah mulai dengan rencana pembangunan perumahan guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, BTN di tunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Berdasarkan surat menteri keuangan No. b-49/MK/1V/1974 tanggal 29 januari 1974 lahirlah kredit kepemilikan rumah yang sering disebut KPR.

Tahun 1989 dengan surat BI No. 22/9/Dir UPG tanggal 29 april 1989 btn berubah menjadi bank umum pada tanggal 1 agustus 1992, status hukum BTN di ubah menjadi perusahaan perseroan dengan kepemilikan saham mayoritas adalah pemerintah di departemen keuangan RI. Pada tahun 1994 melalui surat keputusan direksi BI No 27/58/KEP/DIR tanggal 29 september 1994 PT.

BTN dapat beroperasi sebagai bank devisa. Berdasarkan kajian konsultan independen *price water house cooper*, pemerintah melalui menteri BUMN dengan

suratnya No. 554/M-MBU/2002 tanggal 21 agustus 2002 memutuskan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk pemerintah, dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan *Dual Banking system*.

BTN telah membuka unit syariah pada tahun 2004 sesuai dengan risalah BPW tanggal 16 januari 2004 yang menetapkan BTN membuka unit syariah pada tahun 2004 dan berdasarkan perubahan anggaran dasar BTN (persero) dengan akta No. 29 tanggal 27 oktober 2004 oleh Emi Sulistiyo Wati, SH. Notaris jakarta berdasarkan ketetapan Direksi No 15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 nopember 2004 divisi syariah terbentuk dengan struktur organisasinya yang telah ditetapkan. Bank btn telah mendapatkan izin dari bank BI perihal pembukaan operasional unit syariah bank btn melalui surat BI NO. 6/1350/DPBS yang dikeluarkan tanggal 15 desember 2004.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah didampingi oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan DSYA (divisi syariah) dan pimpinn kantor cabang syariah mengenai hak-hak yang terkait dengan prinsip syariah khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa-jasa dipasarkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bank.

Dalam rangka meningkatkan *area coverage* dan memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan *market share* baik *funding* maupun *loans*, pada tahun 2005 bank BTN telah melakukan peningkatan dan penambahan jaringan kantor yaitu dengan dibukanya 7 kantor cabang syariah yang tersebar di wilayah: Medan, Batam, Bekasi, Tangerang, bogor.

Seluruh kantor cabang syariah dapat beroperasi secara *online-realtime* karena didukung dengan teknologi yang memadai. BTN syariah juga fokus pada pembiayaan lainnya. Dalam kurun waktu satu tahun operasional BTN syariah telah mencapai asset sebesar Rp. 9 Milyar. Pendirian bank tabungan negara syariah merupakan antisipasi dari bank tabungan negara dalam menghadapi persaingan, pangsa pasar syariah, dan fatwa MUI tentang bunga bank. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ketiga tersebut, bank tabungan negara mencoba membuka operasional unit usaha syariah melalui; Jaringan kantor cabang syariah, jaringan dibawah kantor cabang syariah, dan layanan syariah di jaringan kantor cabang.

B. Visi/ Misi dan Struktur Organisasi

Visi dan misi bank btn syariah sejalan dengan visi bank btn yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga bank btn tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Btn syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

1. Visi bank BTN Syariah

Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.³⁹

2. Misi Bank BTN Syariah

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *share holders value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stake holders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.⁴⁰

³⁹ <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah>

⁴⁰ *ibid.*

3. Produk-produk pada BTN Syariah

a. Pendanaan (funding)

1. Giro BTN Ib Adalah simpanan dana untuk mempelancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dilakukan dengan cek/ bilyet giro yang menggunakan akad sesuai syariah yaitu Wadi'ah.

2. Tabungan BTN Investasi iB

Giro btn investasi adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil.

3. Tabungan BTN Batara iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

4. Tabungan btn priama Ib

Produk tabungan sebagai media penyimpana dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai Syariah yaitu mudharabah. Bank menjanjikan hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpananya.

5. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah*.

6. Deposito BTN iB

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/keinginan nasabah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah*.

b. Pembiayaan (*financing*)

1. Kpr BTN Platinum

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rusun/apartemen bagi nasabah perseorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah*.

2. Kpr BTN Indent iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rusun/apartemen secara indent (atas dasar pesanan), bagi nasabah perseorangan dengan menggunakan prinsip *istisna* (jual beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

3. Kendaraan Bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perseorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah*.

4. Modal Kerja BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga /perusahaan dengan menggunakan prinsip akad *mudharabah* dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

5. Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad *musyarakah*, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

6. Investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* dan *musyarakah* dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

7. Gadai Syariah iB

Pembiayaan gadai btn ib adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyertaan *marhum*(barang jaminann) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

8. Pembiayaan bangunan rumah Ib

Sewa griya btn iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan lain atas tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

4. Struktur Organisasi

Pada umumnya suatu perusahaan mempunyai tujuan yang merupakan syarat mutlak berdirinya perusahaan, oleh karena itu tujuan harus jelas sehingga dapat ditentukan kegiatan-kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.⁴¹ Struktur organisasi hendaknya berbentuk segetiga vertikel supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi

⁴¹ Malayu s.p hasibun.dasar-dasar perbankan,(jakarta:PT bumi aksara,2001), hal 46


karyawan jelas. Manual organisasi ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan.⁴²

Di dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran tugas operasional perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi pelaksanaan yang terlibat dalam organisasi dapat mengetahui wewenang dan tugas secara jelas. Organisasi pada prinsipnya merupakan suatu system antara fungsi-fungsi manajemen yang ada, diaman terdiri dari segolongan orang-orang tertentu untuk mengadakan dan melaksanakan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun struktur organisasi PT. BTN Syariah Cabang Palembang adalah:

⁴² Ibid, hal 47

Gambar 3.1

Struktur organisasi BTN Syariah Kcs Palembang



sumber : BTN Syariah Kcs Palembang

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Hampir setiap bank syariah telah melakukan pencegahan atau antisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sejak dari permohonan pembiayaan yang diajukan, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan sesuai dengan asas 5c dan 7p. Namun masih ada pembiayaan bermasalah, ini terjadi karena adanya penurunan kemampuan pengembalian angsuran pokok yang termasuk dalam kolektibilitas 2 (kurang lancar) sampai dengan kolektibilitas 5 (macet).

Kemampuan pengembalian angsuran pokok ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan pendapatan nasabah, beban hidup yang bertambah, kemampuan bayar yang berkurang, diberhentikan dalam pekerjaan (PHK) dan lain-lain. Sehingga kemampuan pengembalian angsuran menurun dan sudah termasuk dalam pembiayaan bermasalah. Adapun Jenis- jenis pembiayaan bermasalah pada bank BTN Syariah KCS Palembang adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan komersial adalah pembiayaan yang diberikan bank dengan jumlah banyak kepada lembaga-lembaga atau badan hukum.
2. Pembiayaan *consumer* adalah pembiayaan perseorangan

3. Kredit yasa griya (KYG) adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk usaha konstruksi.
4. KPR rumah bersubsidi adalah pembiayaan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan, bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi yang meringankan pembiayaan dan subsidi menambah dana pembangunan dan perbaikan rumah.
5. KPR platinum adalah pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rusun/apartemen bagi nasabah perseorangan.

Secara keseluruhan pembiayaan yang bermasalah di BTN Syariah KCS Palembang adalah kredit perumahan (KPR) sebagai produk andalan dari BTN Syariah KCS Palembang. Dalam pembayaran KPR sering terjadi keterlambatan dalam melakukan angsuran pembayaran dan terkadang ada yang tidak mampu membayar angsuran sehingga diperlukan penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan antara bank dan nasabah dengan memperringankan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga nasabah dapat mengembalikan kewajibannya.

Salah satu langkah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Palembang dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank BTN Syariah KCS Palembang dalam rangka membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Adapun

bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
2. Pengurangan tunggakan Imbalan atau bagi hasil
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
5. Pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.
7. Penambahan fasilitas pembiayaan.⁴³

Sedangkan restrukturisasi yang di gunakan oleh BTN Syariah KCS Palembang adalah restrukturisasi sebagai berikut:

1. PUST (penjadwalan ulang sisa tunggakan) adalah perhitungan kembali sisa tunggakan dan sisa pembiayaan di bagi jangka waktu. Maksudnya bank menghitung kembali berapa sisa tunggakan dan sisa pembiayaan nasabah yang masih tersisa dan dibagi dengan jangka waktu, sehingga beban angsuran berkurang atau jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. (Sumber BTN Syariah)
2. PUSP (perpanjangan jangka waktu) adalah penambahan jadwal pembayaran atau jangka waktu sehingga nasabah dapat membayar beban angsuran yang diperkecil perbulan yang disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah dan ditambah beberapa

⁴³ Faturrahman jamil.*penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*,(jakarta:sinar grafika 2012), hal85

tahun pembayaran. Penambahan tahun dalam pembayaran maksimum selama 15 tahun dihitung sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan

Di dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan BTN Syariah KCS Palembang mempunyai prosedur dalam melakukan restrukturisasi. Prosedur restrukturisasi dibagi menjadi dua yaitu prosedur pust dan prosedur pusp adapun prosedur keduanya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pust (penjadwalan ulang sisa tunggakan) adalah :
 - a. Nasabah membuat surat permohonan ke BTN Syariah KCS Palembang yang dilengkapi dengan syarat-syarat seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk (suami dan istri), akta nikah, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, dan surat keterangan usaha dari pejabat daerah setempat.
 - b. Kemudian dilakukan wawancara ulang oleh analis restrukturisasi dan menjelaskan apa itu restrukturisasi dan cara restrukturisasi tersebut
 - c. Kemudian analis restrukturisasi memproses pengajuan nasabah, kemudian membuat usulan ke kantor pusat terkait dengan restrukturisasi tersebut.
 - d. Kemudian nasabah menunggu konfirmasi apakah mendapat persetujuan atau penolakan restrukturisasi yang diterima dari pust.
 - e. Setelah mendapat konfirmasi persetujuan kemudian nasabah melakukan proses penandatanganan addendum (perjanjian akad

ulang) restrukturisasi, dengan cara melakukan pembayaran administrasi ulang, membayar notaris dan tidak membayar biaya asuransi karena sudah membayar di awal sehingga tidak perlu menambah biaya asuransi.

f. Setelah melakukan semua pembayaran data nasabah kembali di proses ke cabang untuk mengajukan penjadwalan ulang sisa tunggakan (pust) data nasabah sudah bisa direstrukturisasi.

2. Sedangkan prosedur untuk perpanjangan jangka waktu (pusp) adalah sebagai berikut:

a. Nasabah membuat surat permohonan ke BTN Syariah KCS Palembang yang dilengkapi dengan syarat-syarat seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk (suami dan istri), akta nikah, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, dan surat keterangan usaha dari pejabat daerah setempat dan membawa surat ahli waris.

b. Kemudian dilakukan wawancara ulang oleh analis restrukturisasi dan menjelaskan apa itu restrukturisasi dan cara restrukturisasi tersebut

c. Kemudian analis restrukturisasi memproses pengajuan nasabah, kemudian membuat usulan ke kantor pusat terkait dengan restrukturisasi tersebut.

d. Kemudian nasabah menunggu konfirmasi apakah mendapat persetujuan atau penolakan restrukturisasi yang diterima dari pust.

- e. Setelah mendapat konfirmasi persetujuan kemudian nasabah melakukan proses penandatanganan addendum (perjanjian akad ulang) restrukturisasi, dengan cara melakukan pembayaran administrasi ulang, membayar notaris dan ada penambahan biaya asuransi yang di tanggung nasabah dengan perhitungan dimulai sejak penambahan jangka waktu terhitung dari akhir pembiayaan di perjanjian akad awal.
- f. Setelah melakukan semua pembayaran data nasabah kembali di proses ke cabang untuk mengajukan penjadwalan ulang sisa tunggakan (pust) data nasabah sudah bisa direstrukturisasi.

Dalam melakukan pusp (perpanjangan jangka waktu) terdapat syarat asuransi yang harus di penuhi oleh nasabah yang tidak mampu dengan membuat surat keterangan ahli waris yang berisi:

1. Bahwa saya bersedia atas pembiayaan yang dijadwalkan ulan tidak di *cover* oleh pihak asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran
2. Jika dikemudian hari sesuatu hal terjadi pada diri saya maka angsuran sisa pembiayaan akan menjadi tanggung jawab ahli waris.

Keterangan inilah yang membedakan antara restrukturisasi penjadwalan sisa tunggakan (pust) dan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu (pusp). Dalam melakukan restrukturisasi ini BTN Syariah KCS Palembang mempunyai

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan restrukturisasi, adapun syarat-syaratnya adalah restrukturisasi sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat nikah
3. Kartu keluarga
4. Surat keterangan kerja
5. Slip gaji 3 bulan terakhir
6. Surat keterangan usaha dari pejabat daerah setempat
7. Surat permohonan pengajuan restrukturisasi
8. Mengisi formulir yang disediakan bank
9. Berita kunjungan dari bank BTN untuk melihat situasi dari nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi.
10. Wawancara di bank.

B. Pembahasan hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *collection work out (wco)* dalam satu tahun, BTN Syariah KCS Palembang meluncurkan pembiayaan KPR sebesar 180 milyar per tahun, dengan kisaran pembiayaan sebanyak 150 nasabah perbulan. Nasabah yang mengajukan restrukturisasi setiap bulannya berkisar 7 sampai dengan 15 nasabah perbulan. (sumber : BTN Syariah KCS Palembang).

Umumnya, nasabah yang di proses restrukturisasinya adalah nasabah pada kolektibilitas 2 (tunggakan 3 bulan) yang akan masuk ke kolektibilitas 3 (tunggakan 4 bulan) pada tanggal jatuh tempo di bulan pengajuan. Jika nasabah yang mengajukan restrukturisasi adalah nasabah kolektibilitas 2 (tunggakan 3 bulan) dan akan menjadi tunggakan 4 bulan pada saat jatuh tempo maka syarat pengajuan restrukturisasi tersebut, nasabah wajib melakukan pembayaran minimal 1 bulan tunggakan terlebih dahulu.

Nasabah yang telah melakukan restrukturisasi dan sudah disetujui oleh bank akan ada masa karantina dimana selama 3 bulan harus lancar dalam pembayaran angsuran artinya nasabah harus menjaga pembayaran yang rutin dan tidak boleh terlambat kembali dalam pembayaran angsuran sebelum tanggal jatuh tempo.

Jika sudah dilakukan restrukturisasi pembiayaan namun dalam pembayaran nasabah masih menunggak maka restrukturisasi untuk kolektibilitas tingkat 2 bisa langsung berubah menjadi kolektibilitas tingkat 3 itu disebabkan nasabah terlambat dalam membayar yang termasuk kurang lancar walaupun status di awal masih dalam perhatian khusus.

Restrukturisasi di kolektibilitas tingkat 3 dapat berubah menjadi kolektibilitas tingkat 5. Hal tersebut dikarenakan nasabah terkategori lancar dan tidak boleh terlambat dalam membayar angsuran. Walaupun kategori di awal kurang lancar namun langsung bisa berubah menjadi kategori macet. Sehingga pihak bank harus melakukan penangihan, kemudian wo (hapus buku) setelah tidak ada konfirmasi dari nasabah tahap terakhir dilakukan pelelangan agunan nasabah.

Restrukturisasi ini sebagai langkah penyelamatan dari BTN Syariah KCS Palembang karena dengan adanya restrukturisasi dapat mengurangi masalah pembiayaan dan dianggap berhasil dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Karena banyaknya restrukturisasi maka semakin berkurangnya jumlah pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Palembang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa hal pokok yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Selain itu penulis juga memberikan saran untuk BTN Syariah KCS Palembang sebagai objek pengamatan dalam laporan tugas akhir penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya penurunan kemampuan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah sehingga masuk kolektibilitas 2 sampai dengan kolektibiitas 5 yang membutuhkan penyelamatan pembiayaan, penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh BTN Syariah KCS Palembang adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

BTN Syariah KCS Palembang menggunakan cara restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang sebagian besar terdapat pada produk KPR (kredit pemilikan rumah). Restrukturisasi pembiayaan yang digunakan BTN Syariah KCS Palembang adalah pust (penjadwalan sisa tunggukan) dan pusp (perpanjangan jangka waktu). Restrukturisasi yang dilakukan BTN Syariah KCS Palembang dapat mengurangi pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan

bermasalah ini bisa berubah menjadi lancar sesuai dengan keinginan BTN Syariah KCS Palembang.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak BTN Syariah KCS Palembang adalah: Agar tidak mengalami kerugian dengan adanya pembiayaan bermasalah seharusnya pihak bank dapat lebih berhati-hati dalam menyeleksi penyaluran pembiayaan. Nasabah sebaiknya menjaga kondisi angsuran pembiayaan lancar sehingga tidak ada lagi pembiayaan yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- A.Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Andani, Dede Dwi. “ *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang PURWOKERTO*”.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu s.p. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah>
- http://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_101808_1394530293.pdf
- Herlina. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Madina Syariah PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera YOGYAKARTA*”.
- Hutapea, Ruth Febrianti. “*Upaya Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Cabang Surakarta*”.
Perpustakaan.uns.ac.id
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayang Sari, Putri. 2012. *Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang syariah Palembang*. Tidak diterbitkan.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
- Nasution, Risky Limar Kinanti. “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaminan Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Karanganyar*”.
Perpustakaan.uns.ac.id.
- Yidistira, Reza. “ *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Mandiri Syariah (persero) Tbk Cabang JATINEGARA* ”.

Rival, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Usanti, Trisadini p., Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT bumi aksara.

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Sri Indah Astuti
Nim/Jurusan : 13180232 / D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar Di BTN
Syariah KCS Palembang.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap Tugas Akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid Tugas Akhir agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2016

Penguji Utama




Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si
NIP. 197803272003121003

Penguji Kedua



Arvani SE., M.M
NIK. 150601091852

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 354668 KM. 3.5 Palembang

Formulir C2

No :

Hal : *Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji*

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir mahasiswa:

Nama : Sri Indah Astuti

NIM/Program Studi : 13180232/D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar di BTN Syariah KCS Palembang.**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah Tugas Akhir.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Palembang, Agustus 2016

Pembimbing Utama

Armansyah Walian, M.Si

NIP. 19820102 200912 1 003

Pembimbing Kedua

Mismiwati, SE., MP

NIP. 19681027 201411 2 001



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sri indah astuti
NIM : 13180232
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis islam/D3 Perbankan Syariah
Pembimbing I : Armansyah waliam, M.SI
Judul Tugas Akhir : Restrukturisasi pembiayaan pada nasabah gagal bayar di
BTN syariah KCS Palembang

No.	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
	26-05-2016	Revisi BAB I, II, III	
	30-06-2016	Acc BAB I, II, III	
	22-08-2016	Revisi BAB IV Perbaikan Penulisan dan penambahan Footnote	
	26-08-2016	Revisi BAB IV dan BAB V	
	30-08-2016	Acc BAB Keseluruhan	

LEMBAR KONSULTASI





Nama : Sri Indah Astuti

Nim : 13180232

Judul : Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar di Bank BTN

Syariah KCS Palembang

Pembimbing 2 : Mismiwati, SE,MP

No	Tanggal	Permasalahan yang di konsultasikan	Paraf
	19/05 - 2016	U.P perbaik	
		ACC proposal	
	25/05 - 2016	Bnb I → gunakan buku perboma	
	29/05 - 2016	ACC Bnb I	
	01-06 - 2016	Bnb II → perkelas Sumber temis	
	03-06 - 2016	Bnb II → ACC	
	15-06 - 2016	Bnb III → ACC	
	15-08 - 2016	Bnb IV → perbaik	
	24-08 - 2016	Bnb IV & V → perbaik	
	26-08 - 2016	Bnb I - V ACC	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354668 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : 629 /Un.09/V1.1/PP.009/07/2016
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 21 Juli 2016

Kepada Yth.
Pimpinan Bank BTN Syariah KCS Palembang
di -
Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon kepada saudara kiranya berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian/observasi/ wawancara/pengambilan data di lembaga/instansi yang saudara pimpin kepada :

Nama : Sri Indah Astuti
Nim : 13180232
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah D.3
Judul Penelitian : RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA NASABAH GAGAL BAYAR DI BTN SYARIAH KCS PALEMBANG.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Qodariah Barkah M.H.I
NIP. 197011261997032002

1. Rektor UIN Raden Fatah ;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip.



Nomor : **587**/PLB/SUPP/IX/2016
Lamp : -

Palembang, 01 September 2016

Yth . Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Perihal : Persetujuan Penelitian

Teriring doa dan salam semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam segala aktifitas kehidupan kita sehari-hari.


Menindaklanjuti surat saudara No. 679/UN09/VI.1/OT.009/07/2016 tanggal 12 April 2016 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa telah **disetujuinya** untuk melakukan Penelitian, Adapun data mahasiswa yang bersangkutan sbb:

NAMA	NIM	JURUSAN	FAKULTAS
Sri Indah Astuti	13180232	Perbankan Syariah D.3	Ekonomi dan Bisnis Islam

dengan judul penelitian : " **Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar Di BTN Syariah KCS Palembang** "

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG *bt*



Catatan : - tidak diperkenankan mengambil data dalam bentuk angka (NPF)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Adakah pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah Palembang 2 tahun terakhir ?
2. Berapa banyak pembiayaan yang diberikan setiap bulannya ?
3. Apa saja jenis pembiayaan bermasalah ?
4. Bagaimana cara menanggulangi pembiayaan bermasalah ?
5. Apakah dengan adanya restrukturisasi dapat mengurangi nasabah bermasalah ?



